



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rinto Datau bin Manui Datau**, tempat dan tanggal lahir Boalemo, 03 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan dinas lingkungan hidup, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

**Novita Sukardi binti Sukardi**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 23 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pramusaji RSUD Bumi Panua, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam H. Musa Patantu di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : Tahir Sukardi

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Status Hubungan Wali : Adik Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Tahir Sukardi, Laki-laki, umur 65 Tahun;
- b. H. Musa Patantu, Laki-laki, umur 70 Tahun

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) tunai, dan yang menikahkan Imam H. Musa Patantu;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 37 tahun, dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 8 bulan kemudian pindah di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dhukul)

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Rinto Datau bin Manui Datau**) dan Pemohon II nama (**Novita Sukardi binti Sukardi**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2019, di rumah Imam H. Musa Patantu di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7201080304810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7172046311820002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor 218/AC/2019/PA.Msa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Marisa tanggal 17 Juli 2019 M, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Daud bin Tahir Sukardi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam H. Musa Patantu di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik Pemohon bernama Rian Sukardi, yang memberikan perwaliannya kepada adik ayah Pemohon II bernama Tahir Sukardi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sejak Pemohon II masih kecil.

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Muhamad Sukardi dan Daud Tahir Sukardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) tunai, dan yang menikahkan Imam H. Musa Patantu;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 8 bulan kemudian pindah di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dhukul)
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
2. **Nurhayati Butolo binti Idrus Butolo**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam H. Musa Patantu di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik Pemohon bernama Rian Sukardi, yang memberikan perwaliannya kepada adik ayah Pemohon II bernama Tahir Sukardi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sejak Pemohon II masih kecil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Muhamad Sukardi dan Daud Tahir Sukardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) tunai, dan yang menikahkan Imam H. Musa Patantu;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 8 bulan kemudian pindah di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dhukul)
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon Ilyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato dan beragama Islam, demikian pula bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai sejak tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam H. Musa Patantu di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik Pemohon bernama Rian Sukardi, yang memberikan perwaliannya kepada adik ayah Pemohon II bernama Tahir Sukardi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sejak Pemohon II masih kecil.

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Muhamad Sukardi dan Daud Tahir Sukardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) tunai, dan yang menikahkan Imam H. Musa Patantu;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda umur 37 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 8 bulan kemudian pindah di Rusunawa di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dhukul)
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2019 di Kecamatan Paguat, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1.Rinto Datau bin Manui Datau Novita Sukardi binti Sukardi dengan yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,**

**M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Nuryadin Akuba, S.HI**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Msa